



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Raya Tuapejat KM. 5 Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Fax. (0759) 320035
TUAPEJAT – SIPORA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 503/ 13 /DPMPTSP/2019

Tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
6. Perpres RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
8. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
9. Permenkeu Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran
10. Permenkeu Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

11. Permendag Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir
12. Permendag Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
13. Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
14. Permentan Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
15. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
16. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
17. Permen LHK RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/ tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
18. Permen LHK RI Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
19. Permen LHK RI Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang
20. Permen LHK RI Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan DAN Pemantauan Lingkungan Hidup
21. Permen LHK RI Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22. Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
23. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
24. Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
25. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
26. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
27. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman

Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

28. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 Lampiran tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
29. Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
30. Perban BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
31. Perban BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
32. Surat Edaran Kemenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
33. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
34. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
35. Peraturan Bapetten No 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Secara Elektronik
36. Peraturan Bapetten No 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran
37. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
38. Lampiran Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
39. Permen ATR-BPN No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
40. Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
41. Permen Kelautan Dan Perikanan No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan
42. Permen Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
43. Permenkeu No 71 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan
44. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
45. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
46. Permen Kelautan dan Perikanan No 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendix Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

47. Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata
48. Permen LHK No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
49. Permen Risetdikti No 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
50. Permen Risetdikti No 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
51. Permentan No 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
52. Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
53. Permentan No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
54. Permen Ketenagakerjaan No 51 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
55. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
56. Permenkop 20 Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-OSS
 - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)-OSS
 - Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-OSS
 - Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam Daerah
 - Izin Usaha Industri (IUI)-OSS
 - Izin Perluasan Industri (IPI)-OSS
 - Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)
 - Izin Praktik Dokter Mandiri (SIP-Dokter Mandiri)
 - Izin Praktik Dokter (SIP-Dokter)
 - Izin Apotek (SIA)-OSS
 - Izin Praktik Apoteker (SIPA) Mandiri
 - Izin Praktik Apoteker (SIPA)
 - Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
 - Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG)
 - Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA) Mandiri
 - Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
 - Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri
 - Izin Praktik Bidan (SIPB)
 - Izin Praktik Perawat (SIPP)
 - Izin Kerja Perawat (SIKP)
 - Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK) Mandiri

- Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK)
- Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
- Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
- Izin Kerja Perekam Medis Mandiri
- Izin Kerja Perekam Medis
- Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) Mandiri
- Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
- Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) Mandiri
- Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
- Izin Praktik Elektromedis
- Izin Praktik Fisioterafis Mandiri
- Izin Praktik Fisioterafis
- Izin Kerja Fisioterafis Mandiri
- Izin Kerja Fisioterafis
- Izin Mendirikan Klinik (IMK)-OSS
- Izin Operasional Klinik (IOK)-OSS
- Izin Toko Alat Kesehatan
- Izin Optikal
- Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Izin Obat Tradisional
- Izin Toko Obat
- Izin Toko Obat Tradisional
- Izin Pengobatan Tradisional
- Izin Produksi Makan dan Minum Industri Rumah Tangga
- Izin Klinik Bersalin
- Izin Klinik Sanitifikasi Jamu
- Izin Klinik Bersama Dokter
- Izin Klinik Balai Pengobatan
- Izin Klinik Kecantikan
- Izin Poloklinik
- Izin Laboratorium Kesehatan
- Izin Depot Air Minum/Air Isi Ulang
- Izin Produksi Air Isi Ulang
- Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
- Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
- Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
- Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
- Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Ditempat
- Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
- Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan
- Izin Usaha Toko Swalayan
- Izin Usaha Masuk Toko Modern
- Izin Mendirikan PAUD
- Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat
- Izin Mendirikan Kursus
- Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
- Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
- Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
- Izin Usaha Hortikultura
- Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
- Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)

- Izin Usaha Peternakan
- Izin Usaha Perluasan Usaha Peternakan
- Izin Dokter Hewan Praktek
- Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan
- Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
- Izin Reklame
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)-OSS
- Tanda Daftar Industri (TDI)
- Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan
- Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan
- Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P)
- Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU)
- Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)
- Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
- Tanda Daftar Peternakan Rakyat
- TDUP Daya Tarik Wisata
- TDUP Kawasan Pariwisata
- TDUP Jasa Transportasi Wisata
- TDUP Jasa Perjalanan Wisata
- TDUP Jasa Makanan dan Minuman
- TDUP Penyediaan Akomodasi
- TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- TDUP Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif, Konsevasi dan Pameran
- TDUP Jasa Informasi Pariwisata
- TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
- TDUP Jasa Pramuwisata
- TDUP Wisata Tirta
- TDUP SPA/Salon

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Agustus 2019

KEPALA



SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 19730616 200112 1 003

LAMPIRAN - I
SURAT KEPUTUSAN

I. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai beralamat di Jalan Raya Tuapejat KM. 5 Tuapejat Sipora Utara dengan nomor telepon: (0759) 320661, Fax: (0759) 320035, alamat E-mail dpmptsp_mentawaikab@gmail.com

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan, pengembangan dan pengolahan data dan informasi dan pengaduan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan pengembangan dan pengolahan data dan informasi dan pengaduan;
3. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan perizinan pengembangan dan pengolahan data dan informasi dan pengaduan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah : “Terwujudnya Kemudahan Berinvestasi Serta Tenaga Kerja Yang Kompetitif Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu” dengan mengemban Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima dengan prinsip kesederhanaan, transparan , tepat waktu dan berbasis aplikasi.
2. Mempersiapkan tenaga kerja yang handal berbasis kompetensi.

3. Mempersiapkan informasi pasar kerja berbasis aplikasi.
4. Menyiapkan kebijakan kemudahan berinvestasi.
5. Menumbuh kembangkan iklim usaha dan investasi yang nyaman.
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Maklumat Pelayanannya yaitu "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tujuan antara lain :

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan melalui bidang .
2. Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dunia usaha dan stakeholder.
3. Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi.
4. Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.

Tabel jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai s/d tahun 2019.

No	Uraian	Jumlah (org)	Keterangan
1	Jumlah Pegawai	44 org	PNS & Non PNS
2	Kualifikasi menurut pendidikan :		
	a. SLTA	24	PNS & Non PNS
	b. D-III	3	PNS & Non PNS
	c. S-1	16	PNS & Non PNS
	d. S-2	1	PNS
3	Kualifikasi menurut golongan :		
	a. Golongan II	3	PNS
	b. Golongan III	12	PNS
	c. Golongan IV	5	PNS
4	Kualifikasi menurut jabatan :		
	a. Eselon II	1	PNS
	b. Eselon III	4	PNS
	c. Eselon IV	8	PNS

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
6. Perpres RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
8. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
9. Permenkeu Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran
10. Permenkeu Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
11. Permendag Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir
12. Permendag Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
13. Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
14. Permentan Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
15. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
16. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
17. Permen LHK RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/ tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
18. Permen LHK RI Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
19. Permen LHK RI Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang
20. Permen LHK RI Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan DAN Pemantauan Lingkungan Hidup
21. Permen LHK RI Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22. Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
23. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

24. Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
25. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
26. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
27. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
28. Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 Lampiran tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
29. Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
30. Perban BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
31. Perban BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
32. Surat Edaran Kemenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
33. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
34. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
35. Peraturan Bapetten No 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Secara Elektronik
36. Peraturan Bapetten No 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran
37. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
38. Lampiran Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
39. Permen ATR-BPN No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
40. Permen ATR-BPN No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
41. Permen Kelautan Dan Perikanan No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan
42. Permen Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
43. Permenkeu No 71 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan
44. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
45. Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
46. Permen Kelautan dan Perikanan No 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
47. Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata
48. Permen LHK No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
49. Permen Risetdikti No 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

50. Permen Risetdikti No 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
51. Permentan No 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
52. Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
53. Permentan No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
54. Permen Ketenagakerjaan No 51 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
55. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
56. Permenkop 20 Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

III. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Dinas ini adalah:

a. Loket Pelayanan;

Memiliki loket layanan, loket layanan terpisah secara tegas antara front office dan back office.

b. Fasilitas Keamanan

Penyediaan jasa keamanan kantor dengan 3 petugas satpam

c. Fasilitas Ruang Tunggu dan Ruang Kerja

- Lobby yang nyaman sebagai ruang tunggu masyarakat yang bersih
- Ruang kerja yang nyaman berikut sarana dan prasarana pendukung
- Ruang arsip dengan rak arsip
- Papan pengumuman

d. Fasilitas Pengaduan

Terdapat Sistem Prosedur Pengaduan dan telah terdokumentasi melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor. 188.45-22 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Sarananya berupa :

- Kotak Pengaduan/Kotak Saran

- Telepon (0759) 320661
- Fax (0759) 320035
- Alamat surat pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat-Kecamatan Sipora Utara Kode Pos 25700
- Ruang/meja penerima pengaduan Customer Service
- Pengaduan melalui E-mail : dpmmtw@gmail.com

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setiap personel SDM yang ada dan yang akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan profesi dan mampu bekerja secara tim.

V. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan merupakan salah satu cara untuk mengupayakan agar segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan selalu pada prosedurnya (*on the track*) dalam kerangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan dan oleh karena itu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilakukan sistem pengawasan melekat pada masing-masing bidang.

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang lebih baik.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang satu tahun pencapaian dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar pemberian reward dan sanksi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan evaluasi kinerja setiap bulannya dengan didasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level staf hingga kepala bidang.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Agustus 2019

KEPALA

SAHAD PARDAMAIAN, S



